

BAB 2

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1. Profil Harian Umum Flores Pos

A. Sejarah Harian Umum Flores Pos

Para *missionaris* dari *ordo* Serikat Sabda Allah atau yang dikenal oleh masyarakat NTT umumnya dan Flores khususnya sebagai ordo SVD melihat masyarakat pulau Flores perlu adanya sarana penyebaran informasi untuk menjawab kebutuhan mereka akan informasi. Maka dari itu, beberapa pastor SVD yang terdiri dari P. Henri Daros, SVD, P. John Dami Mukese, SVD, P. Frans Ndoi, SVD serta dua orang dari kaum awan (*non missioner*) yaitu Thomas Wignyanta dan Valens G. Doi mendirikan sebuah surat kabar harian yang diberi nama Flores Pos.²⁴

Flores Pos ini awalnya terbit pertama kali pada 9 September tahun 1999 dengan format tabloid setebal 16 halaman. Seiring dengan perkembangannya, Flores Pos kini hadir dengan 20 halaman. Flores Pos terbit enam hari dalam sepekan, hari Minggu libur. Jumlah pembaca: 50.000 (dengan perkiraan 1 koran dibaca 10 orang).

Pembaca terbesar surat kabar ini adalah kalangan menengah ke atas, meliputi para pejabat dan pegawai pemerintah, cedekiawan dan akademisi

²⁴ Redaksi Flores Pos. via email. Diakses tanggal 10 Februari 2014

,rohaniwan-rohaniwati, kaum profesional, guru, tokoh masyarakat, dan tokoh umat. Ada upaya untuk menjangkau pembaca dari kalangan menengah ke bawah, namun selalu terbentur pada masalah kemampuan kelompok ini untuk membayar Flores Pos. Sementara itu, upaya menekan harga dari pihak yang lain terbentur pada fakta tingginya harga satuan produksi di percetakan serta bahan baku yang semuanya didatangkan dari Jawa.

B. Visi dan Misi

B.1. VISI : Tegaknya kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (*pro justice, peace, and integrity of creation – JPIC*).

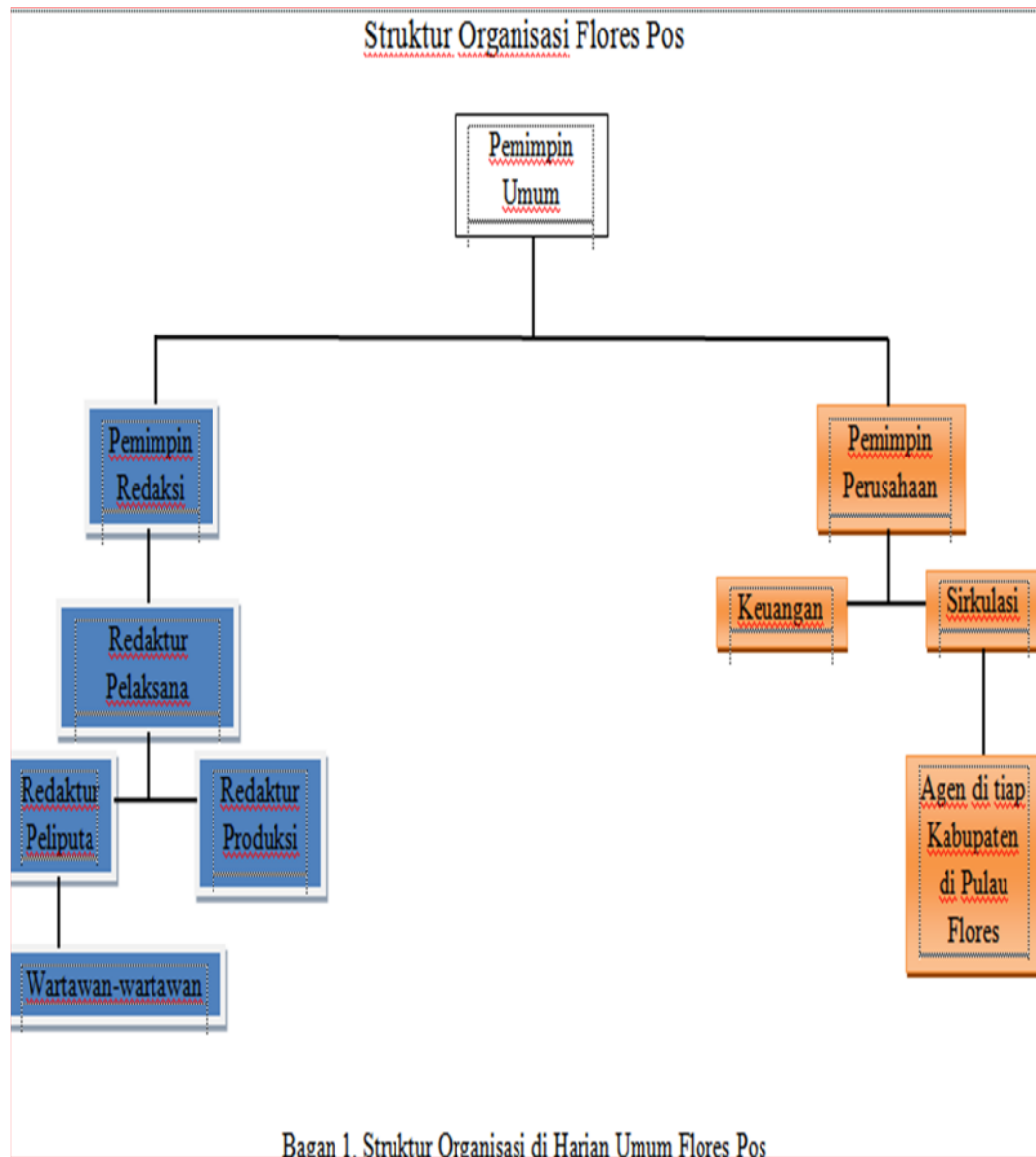
B.2. MISI : Mengembangkan dialog profetis dengan orang miskin dan tertindas (*preferential option for the poor*), dengan masyarakat beragama lain (lintas agama), dengan masyarakat berkebudayaan lain (lintas budaya), dan dengan masyarakat berideologi lain.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi harian umum Flores Pos terbagi atas dua bagian besar yaitu bagian Redaksional dan Bagian bisnis (Perusahaan). Bagian redaksional mengurus pemberitaan, mulai dari peliputan hingga proses penerbitan berita. Sedangkan bagian bisnis (perusahaan) mengurus keuangan, penjualan (pemasaran), distribusi dan langganan.

Dalam bagan di bawah ini bagian redaksi diberi warna yang berbeda dari bagian perusahaan. Hal ini karena Flores Pos memisahkan antara bisnis dan

pemberitaan. Dalam sebuah perusahaan media seperti Flores Pos tetap memperhatikan hal ini agar independensi berita tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.



Keterangan bagan di atas :

Pemimpin Umum : P. John Dami Mukese,SVD

Pemimpin Redaksi : Stef Tupeng Witin

Pemimpin perusahaan : Martin Matheus Mamaq

Redaktur Pelaksana : Frans Obon

Dewan Redaksi : John Dami Mukese. Steph Tupeng Witin, Frans Anggal,
Frans Obon

Redaktur Produksi : Leo Kleden, Gaspar P. Ehok, Dominikus Nong, Aaron
Mbete, Johny G Plate

Redaktur Peliputan : Amandus Klau, Alex Ola Pukan

Reporter : Anton Harus, Andre Durung, Christo Lawudin, Anton
Pandong, Yohanes Suku, Wim De Rosari, Walburgus Abulat, Frans Kolong
Muda, Maxi Gantung, Leo L Ritan, Hila Japi

Designer : Blasius Tabur, Oswaldus Bambut

Pemasaran : Ulbadus Haru

D. Rubrikasi

Rubrikasi pada Harian Umum Flores Pos ini berdasarkan daftar kabupaten yang masuk dalam wilayah Pulau Flores. Hal ini sengaja diambil karena Flores Pos dekat dengan masyarakat Flores dan tidak hanya memberitakan mengenai satu daerah saja tetapi dari seluruh kabupaten yang ada di Pulau Flores dan sesuai dengan *takelinenya* yaitu **“Dari Nusa Bunga untuk Nusantara”**. Flores Pos memiliki 14 Rubrikasi, yang ke-13 rubriknya diberi nama berdasarkan kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi NTT yaitu Ende, Sikka, Flotim, Lembata,

Nagakeo, Ngada, serba Aneka, Bentara, Aspirasi/ Surat Pembaca, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sport & Life Style.²⁵ Rubrik-rubrik tersebut dijabarkan sebagai berikut²⁶ :

- a. ENDE (Halaman 2-3)
- b. SIKKA(Halaman 4)
- c. FLOTIM(Halaman 5)
- d. LEMBATA(Halaman 6)
- e. NAGEKEO(Halaman 7)
- f. NGADA(Halaman 8-9)
- g. SERBA ANEKA(Halaman10)
- h. NASIONAL- INTERNASIONAL (Halaman 11)
- i. BENTARA (TAJUK)(Halaman 12) Ini berisi ulasan mengenai suatu topik yang diulas oleh redaksi Flores Pos
- j. ASPIRASI/SURAT PEMBACA (Halaman 13) Dalam kolom ini berisi surat-surat dari pembaca yang ditujukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah daerah. Persoalan infrastruktur dan lain-lain yang menyangkut publik.
- k. KUPANG(Halaman 14), Berita dalam rubrik Kupang ini lebih kepada pemerintah Provinsi NTT, kegiatan dan kebijakan apa saja yang telah maupun yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
- l. MANGGARAI TIMUR(Halaman 15)
- m. MANGGARAI (Halaman 16)

²⁵ Data dari hasil wawancara dengan Stef Tupeng Witin, redaktur Flores Pos 13 Februari 2014 via email

²⁶ *Ibid.* hal 89

- n. MANGGARAI BARAT (Halaman 17)
- o. SPORT & LIFESTYLE (Halaman 18-20) Halaman ini berisi informasi olahraga dan kehidupan para selebriti tanah air dan mancanegara.

2.2. Kasus Tambang di Pulau Flores

A. Perkembangan Kasus Tambang di Pulau Flores

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁷

Kasus tambang di Pulau Flores bermula dari persoalan perijinan tambang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap para investor. Investor ini berasal dari luar negeri seperti Cina. Kawasan pertambangan ini meliputi hutan, kebun warga, pemukiman bahkan tanah adat yang masih sangat terjaga. Ijin tambang ini mulai diangkat oleh media pada tahun 2008 oleh Harian Umum Flores Pos pada *headline*.

Namun, setahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2007 sudah mulai ada kegiatan penambangan di beberapa kabupaten di Pulau Flores. Sejarah pertambangan di Pulau Flores itu sendiri telah berlangsung selama 30 tahun.²⁸ Hal ini terhitung sejak PT Aneka Tambang dengan mitranya mulai beroperasi pada

²⁷ Pengertian pertambangan berdasarkan undang-undang Minerba No.4 Tahun 2009 diakses dari http://www.hp.li.org/reg/uu/UU_4_Tahun_2009.pdf pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13.40 WIB

²⁸ Alex Jebadu, *et.al.*, Pertambangan di Flores-Lembata, Berkah atau utuk. (Mauwere: Penerbit Ledalero:2009) halaman vii

tahun 1979/1980 di Lingko Lolok-Satar Punda dari Kecamatan Lambaleda dan di Torong Besi serta Kajong dari Kecamatan Reok. Namun, kebanyakan masyarakat Flores mengetahui industri tambang di tanah mereka dalam beberapa tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008 ketika dampak eksploitasi tambang mulai dipersoalkan secara terbuka, baik melalui seminar-seminar ilmiah maupun melalui media cetak dan elektronik.

Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah Flores telah memberikan puluhan izin kuasa pertambangan dan disinyalir sedang bersiap-siap untuk memberikan ratusan izin kuasa pertambangan baru kepada sejumlah besar perusahaan asing yang bersembunyi di balik perusahaan domestik Indonesia yang umumnya tidak bermodal raksasa.²⁹ Menurut hasil investigasi Jaringan Advokasi Tambang Indonesia (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan gereja Katolik yang dipionir oleh komisi JPIC (*Justice, Peace and Integrity of Creation* atau Komisi Keadilan, Perdamaian dan keutuhan Lingkungan Hidup), investasi Pertambangan di Pulau Flores mempunyai banyak masalah, mulai dari proses pembangunan daerah.



Gambar 1. Kegiatan Tambang Mangan di Manggarai³⁰

²⁹ *Ibid.* halaman viii

³⁰ Sumber Gambar dari Redaksi Flores Pos, dikirim via email tanggal 9 Februari 2014 pukul 15.00 WIB

Pada tahun 2012 masyarakat di kabupaten Sikka dan Ende secara bersamaan melakukan demo pada masing-masing kantor bupati dan mendesak agar izin usaha penambangan segera dicabut dan kegiatan penambangan di dua kabupaten tersebut segera diberhentikan.³¹ Selain masyarakat, para tokoh agama (misionaris) juga menolak keras mengenai kegiatan penambangan ini. Desakan agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatan penambangan segera diberhentikan.

Persoalan tambang ini menjadi persoalan yang sensitif karena melibatkan tokoh agama dan gereja. Keterlibatan gereja dalam menolak kegiatan penambangan ini dilatar belakangi oleh kepedulian akan lingkungan hidup. Gereja memiliki panggilan untuk menghargai alam dan lingkungan hidup.³² Adanya pendapat yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat termasuk tokoh agama membuat persoalan tambang ini semakin panjang. Hal ini seperti yang terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menyebut Gereja dan para misionaris sebagai provokator di tengah masyarakat, pengadu domba, anti Pancasila dan UUD 1945.³³ Hal ini tentunya mengundang reaksi keras dari gereja dan masyarakat Flores yang dominan Kristiani.

B. Daftar Tambang di Pulau Flores

Penambangan di wilayah pulau Flores tidak hanya meliputi satu jenis bahan tambang. Mulai dari kabupaten Manggarai hingga kabupaten Ende. Berikut daftar izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Ende :

³¹ Harian Umum Flores Pos. 20 Maret 2012. *Headline*

³² Flores Pos. 4 Januari 2012. halaman 19

³³ Flores Pos. 29 April 2009. halaman 12

Tabel 5. Daftar Izin Tambang yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2012³⁴

No	Nama Perusahaan	Masa Berlaku	Jenis Izin	Bahan Galian	Lokasi Konsesi	Luas (ha)
1	PT. Kasih Makmur Abadi	17-03-2010 s/d 17-03-2015	Eksplorasi	Logam Manggaan	Maukaro & Ende	6.199
2	CV. Karunia Abadi	09-02-2010 /s/d/09-02-2015	Produksi	Batuan Zeolith	Ende	1,65
3	PT. Harum Cendana Abadi	22-04-2010 s/d 22-04-2015	Eksplorasi	Logam Galena	Lio Timur, Ndori, Wolowaru	12.160
4	PT. Harum Cendana Abadi	09-02-2010 s/d 09-02-2015	Eksplorasi	Logam Manggaan	Nangapanda dan Ende	2.642
5	UD. Alam Nusantara	23-02-2010 s/d 23-02-2015	Eksplorasi	Batuan	Nangapanda	30,4
6	CV. Floresindo Pratama Putra	09-02-2010 s/d 09-02-2015	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	5,564
7	CV. Agogo Golden Group	17-03-2010 s/d 17-03-2015	Produksi	Batuan	Nangapanda	9,339
8	CV. Novita Karya Taga	17-03-2010 s/d 17-03-2015	Produksi	Batuan	Nangapanda	2,696
9	CV. Nindya Karya	17-03-2010 s/d 17-03-2015	Produksi	Galian C	Lio Timur	3,192
10	PT. Kapitalindo Management	15-12-2009 s/d 15-12-2029	Produksi	Pasir Besi	Ndona	16,24
11	PT. Skyline Flores Adijaya	08-10-2009 s/d 08-10-2014	Eksplorasi	Pasir Besi	Laut Sawu/Laut Selatan	10.000
12	CV. Rahmad Raya	09-02-2009 s/d 09-02-2015	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	0,5824
13	PT. Rofenty Karsa Tama	28-12-2009 s/d 28-12-2014	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	3,984
14	CV. Reinha Rosari	28-12-2009 s/d 28-12-2014	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	1,372

³⁴ [http://www.theindonesianway.com/2012//diakses tanggal 5 Februari 2014 pukul 13.00](http://www.theindonesianway.com/2012//diakses%20tanggal%205%20Februari%202014%20pukul%2013.00)

15	CV. Alam Subur Indah	28-12-2009 s/d 28-12-2014	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	1,053
16	CV. Rendo Mando	28-12-2009 s/d 28-12-2015	Produksi	Batuan Zeolith	Nangapanda	3,254
17	PT. Yetti Dharmawan	17-03-2010 s/d 17-03-2015	Produksi	Galian C	Wewaria	5,591
18	PT. Grand Victory Resources	22-04-2010 s/d 22-04-2015	Eksplorasi	Biji Besi	Maurole	11.690
19	PT. Grand Victory Resources	22-04-2010 s/d 22-04-2015	Eksplorasi	Pasir Besi	Nangapanda, Ende Utara, Ende	132
20	CV. Rahmad Raya	09-02-2010 s/d 09-02-2015	Eksplorasi	Pasir Besi	Nangapanda	5,726

- Tabel ini merupakan lanjutan dari tabel hal.34

Di Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Manggarai juga terdapat beberapa izin dari pemerintah daerah kabupaten Manggarai terhadap perusahaan tambang. Pada tahun 2012 pemerintah kabupaten Manggarai mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku hingga 2029. Daftar Perusahaan yang mendapat IUP adalah PT. Usaha Energi Raya, PT. Indomeral Resources, PT. Tamarindo Karya Resources, PT. Multi Cakrawala Sejati, PT. Sumber Alam Nusantara, PT. Tribina Sempurna, PT. Masterlog Mining Resources, PT. Sumber Jaya Asia, PT. Rakhsa International, PT. Menara Armada Pratama dan PT. Wijaya Graha Prima.³⁵

³⁵ *Ibid*



Gambar 2. Lokasi Tambang Mangan di Manggarai³⁶

Izin Tambang Mangan di Manggarai ini berlaku hingga tahun 2029. Hal inilah yang membuat cemas masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup di Flores. Lahan untuk kegiatan penambangan ini mengikis bukit-bukit yang ada di Manggarai. Nampak pada gambar di atas lokasi tambang yang kering dan menyebabkan tanah menjadi gundul. IUP di Manggarai sendiri sudah berlangsung selama kurang lebih mulai tahun 1978/1980 di Lingko.³⁷



Gambar 3. Para pekerja di area Tambang Mangan, Manggarai(gambar Red. Flores Pos)

Jenis bahan tambang di kabupaten Manggarai sendiri termasuk dalam bahan tambang golongan B yang meliputi Uranium di kawasan Tanjung Bendera

³⁶ *Op.Cit*

³⁷ Alex Jebadu.

Kecamatan Kota Komba dan di kawasan Pasar dan Nggilat kecamatan Reok. Intan di Kecamatan Kota Komba, Emas di Kecamatan Cibal dan Reok, Mangan di Kecamatan Reok, Lamba, Leda dan Cibal, serta Sumber Panas Bumi di Kecamatan Satar Mese.³⁸

Menurut data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Provinsi NTT (KPPTSP NTT) daftar kegiatan pertambangan di NTT setiap kabupaten di Flores terdapat potensi pertambangan. Data dari tabel ini adalah data tahun 2012 dan tidak termasuk izin serta lokasi tambang yang sedang digarap oleh para investor. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini³⁹:

Kabupaten Manggarai

Tabel 6. Potensi Pertambangan di kabupaten Manggarai Tahun 2012 berdasarkan data pemprov NTT

BAHAN GALIAN GOLONGAN	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI
Golongan A	Timah	Hulu W. Wura Dekat Desa Mocak Kecamatan satar Mese W. Boa, Anak Sungai Musur Kec. Mborong
Golongan B	Mangan dan Emas	Nggorang 8 Km Selatan Reo Kecamatan Reo

Berdasarkan data di atas, semua lokasi yang ada memang dijadikan lahan penambangan. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai memberikan izin kepada para investor untuk melakukan kegiatan penambangan di daerah ini. Namun, izin

³⁸ Dagur, Antony Bagul. Prospek dan Strategi Pembangunan Kabupaten Manggarai Dalam Prespekti Masa Depan. (Jakarta Timur: Indomedia. 2004) halaman 123

³⁹ Data Pertambangan NTT, diakses dari <http://www.kpptsp-provntt.org/berita/sektor-pertambangan/html> tanggal 5 Februari 2014 pukul 18.00

ini dinilai oleh para tokoh masyarakat dan tokoh peduli lingkungan sebagai izin yang tidak transparan. Pemerintah tidak memikirkan masyarakat yang tinggal di wilayah yang dijadikan lokasi penambangan. Selain itu tidak ada sosialisasi mengenai pembukaan lahan tambang sehingga menimbulkan masalah di masyarakat.

Kabupaten Ngada

Tabel 7. Potensi Pertambangan Di Kabupaten Ngada tahun 2012 berdasarkan data pemprov NTT

BAHAN GALIAN GOLONGAN	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI
Golongan A	Batu Bara	Desa Wangka kecamatan Riung (sekitar 14 Km sebelah selatan Riung)
	Timah	• Toring Kecamatan Riung • Poma, kecamatan Boawae • Wolotuli, Wepolo, kecamatan Bajawa
Golongan B	Besi	• Desa Riung bagian utara, 2-3 Km sebelah selatan teluk Bamju/Riung kecamatan Riung • Wolobesi, Wolombopo dan Wolorinding, kecamatan Riung

Kabupaten Ngada terletak di sebelah Timur Kabupaten Manggarai. Wilayah Ngada ini juga termasuk dalam daftar lokasi tambang menjanjikan di Pulau Flores. Tambang Batu Bara belum dimaksimalkan karena terkedala peralatan. Tetapi untuk tambang Besi sudah mulai dikerjakan pada akhir tahun

2012.⁴⁰ Sayangnya, lagi-lagi lokasi yang dijadikan lokasi penambangan ini merupakan pemukiman warga dan tanah adat. Masyarakat di daerah ini masih memegang teguh adat-istiadat dan mata pencahariannya adalah dengan berladang. Lahan-lahan mereka dijadikan lokasi tambang, ganti rugi yang mereka terima tidak setara dengan apa yang mereka berikan. Selain itu tanah adat menjadi tidak sakral lagi. Inilah yang menjadi perhatian gereja-gereja se-wilayah Nusa Tenggara dan pemerhati Lingkungan.

Kabupaten Ende

Tabel 8. Potensi Pertambangan Di Kabupaten Ende tahun 2012 berdasarkan data pemprov NTT

BAHAN GALIAN GOLONGAN	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI
Golongan B	Tembaga	Wolowaru, kecamatan Wolowaru
	Pasir Besi	Pantai Salatari antara Ende-Phondo (Nangapanda) kecamatan Ende

Di Kabupaten Ende, penambangan Tembaga baru sebatas Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun belum terlaksana karena menunggu peralatan yang didatangkan dari China. Sedangkan penambangan Pasir Besi sudah dilakukan sejak tahun 2010. Kegiatan tambang pasir besi di wilayah Pantai Salatari ini dari awal sudah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar lokasi penambangan. Namun, pemerintah Kabupaten Ende tetap meneruskan IUP. Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende (KAE) bersama masyarakat menyatakan penolakan terhadap kegiatan tambang di wilayah Kabupaten Ende.

⁴⁰ *ibid*

Kabupaten Sikka

Tabel 9. Potensi Pertambangan Di Kabupaten Sikka tahun 2012 berdasarkan data pemprov NTT

BAHAN GALIAN GOLONGAN	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI
Golongan B	Pasir Besi	Pantai Utara antara Maumere-Talibura, kecamatan Talibura
	Emas	Kali Wajo

Data mengenai petensi pertambangan di Kabupaten Sikka ini semuanya sudah terlaksana kegiatan penambangannya. Namun, yang menjadi permasalahan hingga awal tahun 2013 adalah penambangan Pasir Besi di Pantai Utara, Paga. Kegiatan penambangan Pasir Besi ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Sikka.

C. Persoalan Tambang jadi Persoalan Lingkungan Hidup

Persoalan perizinan kegiatan penambangan ini mulai menuai masalah. Hal ini juga menjadi sorotan WALHI sebagai LSM yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup dan Gereja Katolik. Ketika Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Pemerintah daerah pada masing-masing kabupaten (Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, dan Sikka) perintah tidak transparan dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh para investor.⁴¹

Masalah yang ditimbulkan karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatan pertambangan ini meliputi *pertama*, lokasi kegiatan usaha pertambangan sebagian besar terjadi di dalam lahan pertanian dan perkebunan masyarakat (kopi,

⁴¹ Alex Jebadu, *et all, loc. Cit.*, (2009 : x)

kemiri, jambu mete, vanili, coklat, kelapa, pisang dan buah-buahan), hutan produksi yang dibudidayakan (jati merah, jati putih, cendana, dan mahoni) dan sejumlah kawasan pesisir pantai.

Kedua, proses investor pertambangan masuk ke lokasi potensial tambang, yang sebagian besar berada di lahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Para investor mengukur, member tanda dan membuat patok di lahan milik warga tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan warga.

Ketiga, Pemerintah dalam hal ini dinas terkait, hampir tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai industri pertambangan dan seluruh dampak negatifnya. Maka, perspektif yang ada dan berkembang di masyarakat adalah pemerintah cenderung berdiri di pihak perusahaan tambang. Industri pertambangan ini kemudian merusak tanah ulayat yang mempunyai hubungan erat dengan sistem sosial masyarakat Flores yang agraris. Reaksi penolakan dan reaksi yang setuju dari berbagai pihak terhadap tambang ini kemudian menjadikan kasus tambang di Flores menimbulkan kontroversi. Media massa baik lokal (Flores) dan Provinsi mengangkat kasus ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Kasus Tambang di Pulau Flores ini dapat dikategorikan ke dalam Jurnalisme Lingkungan Hidup.



Gambar 4. Himpunan Mahasiswa melakukan aksi demo tolak Tambang di depan Kantor Bupati Ende⁴²

Aksi demo oleh mahasiswa ini dilakukan secara damai di depan kantor Bupati ende. Mereka menuntut Bupati Ende Don Wangge untuk segera mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Ende. Aksi demo mereka ini dipelopori oleh Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ende.



Gambar 5. Aksi demo tolak tambang yang dijaga ketat oleh aparat Kepolisian dan Polisi⁴³

Pamong Praja

Jurnalisme Lingkungan Hidup digunakan untuk menegaskan bahwa berita lingkungan hidup berbeda dengan berita lainnya seperti berita politik, berita

⁴² Gambar Redaksi Flores Pos

⁴³ *Ibid*

ekonomi, berita kriminal, berita olahraga dan sebagainya.⁴⁴ Flores Pos sebagai media masa yang memiliki kedekatan dengan masyarakat Flores mempunyai peran untuk menginformasikan pada pembaca tentang pentingnya persoalan tambang di pulau Flores ini.

Pemberitaan kasus tambang ini sarat dengan bagaimana dampak negatif tambang yang dikatakan melalui aksi demonstrasi masyarakat dan gerakan anti tambang oleh Gereja dan WALHI. Awalnya hanyalah sebuah janji palsu kepada masyarakat yang hingga kini belum terealisasi atau bahkan mungkin tidak terealisasi.⁴⁵

⁴⁴, Ana Nadya Abrar, *Jurnalisme Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta : UGM 1993) halaman ix

⁴⁵ Alex Jebadu, *et all, loc. Cit.*, (2009 : x)